



Kecamatan Balong Bendo

JL. MAYJEND BAMBANG YUWONO 2 61263 0318971003

<http://www.balongbendo.sidoarjokab.go.id>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Balong Bendo

Kartu Identitas Anak secara tatap muka

No. SK : 188/4/438.7.11/2023

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan KIA dengan lengkap
2. Fotokopi Kartu Keluarga
3. Fotokopi Aka Kelahiran (harus punya)
4. Foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar untuk anak usia 5 tahun s.d 17 tahun kurang 1 hari
5. Pengajuan KIA hilang dilampiri surat keterangan kehilangan dari kepolisian
6. KIA untuk anak usia 0-5 tahun foto anak tidak muncul dalam KIA dan masa berlaku sampai dengan usia 5 tahun
7. KIA untuk anak usia 5 – 17 tahun terdapat foto dalam KIA dan masa berlaku sampai dengan usia 17 tahun kurang 1 hari

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Balong Bendo

JL. MAYJEND BAMBANG YUWONO 2 61263 0318971003

<http://www.balongbendo.sidoarjokab.go.id>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Balong Bendo



1. 1.1 Pemohon datang menyerahkan berkas yang telah diisi dengan benar.
2. 2.1 Petugas Pelayanan Umum menerima dan memeriksa berkas pemohon.
3. 3.1 Petugas Pelayanan Umum melakukan pencatatan berkas pengajuan pemohon ke dalam buku register
4. 1.1 Kasubbag Umum dan Kepegawaian memaraf permohonan berkas KIA
5. 2.1 Operator KIA melaksanakan entri data foto pada aplikasi SIAK
6. 3.1 Operator KIA melakukan pengajuan TTE di aplikasi SIAK
7. 4.1 Operator KIA melakukan pencetakan KIA
8. 5.1 Operator KIA melakukan register pencetakan KIA
9. 1.1 Pemohon menerima kartu KIA

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Balong Bendo

JL. MAYJEND BAMBANG YUWONO 2 61263 0318971003

<http://www.balongbendo.sidoarjokab.go.id>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Balong Bendo

5 Hari

Persyaratan Pelayanan :

- 1. Mengisi formulir permohonan KIA dengan lengkap**
- 2. Fotokopi Kartu Keluarga**
- 3. Fotokopi Aka Kelahiran (harus punya)**
- 4. Foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar untuk anak usia 5 tahun s.d 17 tahun kurang 1 hari**
- 5. Pengajuan KIA hilang dilampiri surat keterangan kehilangan dari kepolisian**
- 6. KIA untuk anak usia 0-5 tahun foto anak tidak muncul dalam KIA dan masa berlaku sampai dengan usia 5 tahun**
- 7. KIA untuk anak usia 5 – 17 tahun terdapat foto dalam KIA dan masa berlaku sampai dengan usia 17 tahun kurang 1 hari**

1.1 Penerimaan dan Pemeriksaan Berkas Permohonan

- 1.1 Pemohon datang menyerahkan berkas yang telah diisi dengan benar.
- 2.1 Petugas Pelayanan Umum menerima dan memeriksa berkas pemohon.
- 3.1 Petugas Pelayanan Umum melakukan pencatatan berkas pengajuan pemohon ke dalam buku register

2.1 Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

- 1.1 Kasubbag Umum dan Kepegawaian memaraf permohonan berkas KIA
- 2.1 Operator KIA melaksanakan entri data foto pada aplikasi SIAK
- 3.1 Operator KIA melakukan pengajuan TTE di aplikasi SIAK
- 4.1 Operator KIA melakukan pencetakan KIA
- 5.1 Operator KIA melakukan register pencetakan KIA

3.1 Penyerahan Kartu Pencari Kerja (KIA)

- 1.1 Pemohon menerima kartu KIA



Kecamatan Balong Bendo

JL. MAYJEND BAMBANG YUWONO 2 61263 0318971003

<http://www.balongbendo.sidoarjokab.go.id>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Balong Bendo

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat melalui telepon 031-8985179, melalui email di alamat kec.balongbendo@gmail.com atau secara langsung di meja pelayanan akan dicatat dalam **Buku Pengaduan**.
2. Kotak Saran dibuka setiap hari di akhir pelayanan oleh Petugas Layanan Informasi. Apabila ada pengaduan, selanjutnya dicatat dalam Buku Pengaduan.
3. Dari semua pengaduan yang masuk melalui berbagai sarana pengaduan yang sudah direkam dalam Buku Pengaduan oleh Petugas Layanan Informasi, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Seksi terkait.
4. Kepala Seksi menindaklanjuti pengaduan yang terjadi di lingkup Unit Kerjanya dan hasilnya dicatat dalam **Buku Pengaduan** pada kolom tindak lanjut.